

Keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia atau individu dapat menikmati hak asasi manusia. Manusia merupakan satu pribadi utuh dalam masyarakat tidak hilang jati diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain.

(Prof. H. A. Mansyur Effendi, SH., 1994 : 47)

Hak-hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu sistem gagasan yang mengandung unsur-unsur kesadaran masyarakat dan merupakan sosialisasi yang berlangsung sepanjang sejarah.

Di dalam perwujudannya, hak-hak asasi manusia senantiasa tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi dan sistem politik pada masyarakat yang bersangkutan, serta dimensi-dimensi ideologis yang melekat di dalam setiap upaya untuk mengoperasionalkannya.

Di Indonesia, pengakuan de jure atas hak-hak asasi manusia telah termuat dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, beberapa perundang-undangan pokok, ketetapan-ketetapan MPR dan GBHN RI, juga dalam beberapa aturan hukum yang lain. Sesungguhnya begitu, masih cukup banyak tuntutan-tuntutan sosial yang belum ditransformasikan sebagai pengakuan hukum atas hak-hak asasi manusia, sehingga upaya sistematis baik oleh Pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat untuk mengusahakan perwujudan de facto hak-hak asasi manusia.

Oleh karena konsep hak-hak asasi manusia harus diartikan secara luas yang menyangkut hak-hak hukum. Hak-hak sosial-ekonomi, termasuk hak atas pembangunan, dan mengusahakan perwujudan yang menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia. (Ramdlon Naning, SH., 1983 : vii)

Kendatipun sejak awal disadari, hak-hak asasi manusia merupakan suatu bidang yang sangat luas dengan segala macam proses dan problemnya, diiringi dengan berbagai halangan dan rintangan dalam kurun perjalanan sejarah, di atas "martabat" inilah tetap tegaknya hak dan kewajiban berdasarkan keselarasan dan keserasian kehidupan manusia sebagai individu-individu dan masyarakat yang bersumber dari kodratnya sebagai perseorangan dan makhluk sosial.

Demikianlah menurut penulis bahwa hak asasi adalah merupakan masalah yang prinsip dan mendasar, manakala dikaitkan dengan kenyataan, bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena itu wajar kiranya jika hak-hak asasi manusia itu menjadi landasan dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan khususnya tentang penerapan hak-hak asasi dengan segala permasalahannya di Indonesia.

Sedangkan dalam Islam kebebasan merupakan unsur yang penting, karena kebebasan adalah fitrah Allah yang lazim diberikan kepada manusia.

Kebebasan inilah yang memberi kebahagiaan dalam dirinya yang lazim pula dalam hidupnya.

Kehadiran Islam memberikan jaminan pada manusia agar terhindar dari kesia-siaan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Kehendak dan cita-cita itu tidak terwujud manakala tidak berada dalam wahana bebas yang tidak membahayakan pihak-pihak lain. Karena kebebasan sebagai keharusan pribadi manusia untuk turut serta mengambil bagian secara aktif dalam masyarakat. (M. Luqman Hakiem, 1992 : 15)

Dalam Islam tidak menghendaki persaudaraan kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan diskriminasi ras, keagamaan dan diskriminasi lain diantara manusia. Namun Islam menerapkan prinsip persamaan dan kebebasan berdasar-kan atas persatuan tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik dengan sistem pemberian jaminan atau dengan perlindungan hak seseorang. Karena dengan cara demikian, mereka berhak menikmati "Persamaan dalam Undang-undang dan Hukum".

Prinsip ini telah diterapkan secara konkeri dimana Nabi Muhammad SAW dan sesudahnya, dengan demikian adanya prinsip persamaan dalam syari'at Islam penerapannya, tanpa ada perbedaan dengan sebab apapun.

(Dr. Subhi Mahmasani, 1993 : 224-225)

Jadi penulis menyimpulkan bahwa tidak benar adanya perbedaan ras, keagamaan, golongan antara manusia dengan

fisik, kebudayaan, ekonomi, dan politik, dan harus diberi kesempatan untuk memperjuangkan dan dengan segala sarana yang ada menentang setiap pengekangan, penindasan dan penghapusan terhadap haknya.

Kemerdekaan itu adalah konsep yuridis yang didasari bukan atas dasar moral manusia, akan tetapi didasari oleh manusia lain, tetapi hanya menjadi budak (hamba) dari Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta kehidupan dengan segala apa yang ada di bumi ini.

Juga Al-Quran memberikan peringatan kepada semua manusia, seperti kisah Fir'aun yang sewenang-wenang melakukan pembunuhan terhadap seorang manusia itu tidak hanya patut terhadap hukuman setimpal. Sebab hal semacam itu adalah dosa besar. Karena hidup tidak ada artinya tanpa kemerdekaan dan keamanan, sama artinya dengan pembunuhan perlahan-lahan, disebabkan tidak dapatnya dia mengembangkan kehidupannya.

Dengan demikian kemerdekaan itu adalah tiap-tiap manusia merdeka berbuat menurut apa yang dikehendakinya, asal tidak melanggar kemerdekaan orang lain, artinya tidak ada halangan atas haknya untuk merdeka berbuat kecuali berdasarkan wewenang hukum dan peraturan.

Dapat dipahami bahwa manusia mempunyai derajat dan harga diri yang sama. Oleh karena itu tidaklah pantas ada manusia menganggap dirinya lebih atas dari manusia lain, sehingga menyebabkan perbuatannya melanggar kemerdekaan

orang lain.

Kemerdekaan yang dimiliki manusia adalah jaminan atas kebebasan manusia untuk bersikap dan berfikir secara seimbang. Apabila kemerdekaan seseorang terganggu ataupun terancam berarti gangguan atau ancaman kepada eksistensi hidupnya. Untuk itu Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk membela eksistensi hidupnya.

Pembelaan hidup menurut Islam berlaku atas lima perkara yang utama yaitu, membela agama, membela jiwa, membela akal, membela nama baik atau keturunan, dan membela harta. Apabila karena membela hidup ini maka Islam memandang itu mati yang terbaik. Islam mengistilahkan dengan mati syahid.

Apabila seseorang atau suatu bangsa dilanggar kemerdekaannya dan dirampas kedaulatannya oleh orang lain atau bangsa lain, sehingga mengakibatkan timbulnya kekacauan dan tidak terjamin lagi eksistensi kehidupan penduduknya, maka menjadi kewajiban orang dan bangsa tadi untuk membela dan melawan dengan segala kekuatan yang ada, karena berjuang membela hak adalah perbuatan yang mulia dan terbaik.

Demikian jalan pikiran Islam tentang hak hidup manusia yaitu hidup penuh dengan kebebasan serta jaminan hukum terhadap pelanggaran atasnya.

3. Hak berserikat dan berkumpul

Kebebasan tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran menganggap kebebasan ini sebagai keharusan bagi pribadi manusia untuk turut serta mengambil bagian secara aktif dalam urusan-urusan masyarakat yang mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar.

Jadi bermasyarakat dalam membangun, membina masyarakat dan negara adalah merupakan konsep dasar dalam pembentuk suatu negara atau masyarakat.

Menurut ajaran Islam dengan melalui lembaga perserikatan dan perkumpulan dan mengadakan musyawarah untuk memperjuangkan hak-hak manusia.

Jelaslah Islam menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat bagi setiap orang. Hal ini tidak hanya sekedar jaminan, melainkan dituntut untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi menurut penulis bahwa Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat manusia di dunia tampak jelas betapa besarnya perhatian Islam terhadap kebebasan berserikat, berkumpul untuk melindungi hak-hak seseorang.

Oleh sebab itu setiap orang berhak untuk turut serta bersama-sama dalam kehidupan keagamaan, sosial budaya dan politik dari masyarakatnya dan mendirikan lembaga dimana berdasarkan ini dimungkinkan ia menikmati hak-haknya dan mengembangkan sepenuhnya diri

sehati. Setiap keadaan yang tidak menjamin kemerdekaan asasi manusia sebab Islam menghalalkan jiwa, tubuh dan harta untuk mempertahankan agama yang diyakininya.

Firman Allah SWT :

لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat". (QS. Al-Baqoroh : 256)

Sejalan dengan prinsip ini bahwa pasal 18 dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang diumumkan PBB kemerdekaan untuk menukar agama dan kepercayaannya bertentangan dengan dasar dan ketentuan agama Islam. Dalam Islam orang-orang yang meninggalkan Islam, sehingga tidak beragama sama sekali atau pindah kepada agama lain adalah murtad. Hukuman bagi orang yang murtad itu adalah hukuman mati.

Jadi jelas tidak ada paksaan dalam beragama, dikarenakan sudah jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil atau antara kebenaran dan kesesatan.

5. Hak mendapatkan pekerjaan

Manusia sebagai makhluk Allah yang tinggi derajatnya mempunyai kebutuhan yang tinggi pula. Kebutuhan itu adalah untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehidupan, dan semua manusia berhak mendapatkan bagian

sepenuhnya dari alam dan semua sumber-sumber alamnya, ini adalah anugerah yang dilimpahkan Allah untuk kepentingan manusia secara keseluruhan dan semua orang berhak mendapatkan keperluan hidupnya.

Dari uraian diatas nampak jelas perintah Allah untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan hak dasar yang tidak dapat dipungkiri lagi.

Itulah prinsip pokok dalam mendapatkan pekerjaan yang perlu diperhatikan oleh setiap manusia muslim. Walaupun terdapat perbedaan alami antara manusia disebabkan kemampuannya, hal itu janganlah menjadi penyebab timbulnya tindakan yang melanggar hak-hak kemanusiaan. (Drs. Dalizar Putra, 1995 : 43-66)

Dalam piagam PBB yang disepakati/ditandatangani oleh 50 negara di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 merupakan hasil perjuangan yang cukup panjang.

Dalam Piagam PBB, Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam :

- a. Mukadimah antara lain ditegaskan "demi memperteguh pada hak-hak asasi manusia, pada harga dan derajat diri manusia, pada hak-hak yang sama, baik laki-laki maupun wanita, dan bagi segala bangsa besar dan kecil, dan demi membangun keadaan, dimana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum

internasional dapat dipelihara".

BAB I : AZAS DAN TUJUAN

b. Pasal 1 ayat (3) :

"Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama".

c. Pasal 13

"Majelis Umum memajukan kerjasama internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama".

(Prof. H. A. Masyhur Effendi, SH., MS., 1994 : 62)

Selanjutnya, berdasarkan Bab XI Piagam berjudul "Kerjasama Ekonomi dan Sosial Internasional", Pasal 55 menetapkan bahwa PBB "harus menggalakkan penghormatan yang universal terhadap, dan ketaatan kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama". Hal ini diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 56

layak bagi kemanusiaan".

Pasal dan ayat ini mengandung pengakuan dan jaminan terhadap martabat manusia, karena itu ia berhak mendapatkan pekerjaan dan mencapai taraf penghidupan yang layak sebagai manusia. Kesadaran dan jaminan atas persamaan hak-hak asasi manusia, telah sepantasnya mengakui manusia untuk memperoleh kehidupan yang pantas dan patut, adil, dan sejahtera.

Semangat dan isi pasal 27 ini secara keseluruhan merupakan pengalaman atas sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Hak berserikat dan berkumpul.

Setiap warga negara dan penduduk Indonesia berhak membentuk dan memasuki suatu perkumpulan dan perserikatan atau dengan kata lain membentuk suatu organisasi guna mendapatkan maksud bersama. Hak warga negara ini ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Isi pasal ini merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila, sekaligus juga pengamalan sila kedua dan keempat karena, kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan atas kesamaan hak manusia karena asas kemanusiaan yang adil dan beradab.

e. Hak mendapatkan pendidikan.

Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea ke empat dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : Pemerintah Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah dengan jalan pendidikan dan pengajaran. Hak mendapatkan pengajaran tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".

Hal ini mencerminkan pengakuan dan jaminan atas hak memperoleh pendidikan/pengajaran untuk seluruh warga usia sekolah dalam segala jenjang dan tingkat pendidikan.

Hak mendapatkan pengajaran juga tercantum dalam pasal 31 (2) yang berbunyi : "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang".

Ayat (2) ini menggariskan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diaturinya melalui ketentuan Undang-undang.

Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 sudah banyak menjamin hak-hak asasi manusia.

(Ramdlon Naning, SH., 1983 : 77-79)

C. Hak Asasi Manusia dan Sosialisasinya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam ajaran Islam prinsip-prinsip keadilan kebajikan mempunyai nilai yang tinggi yang diajarkan oleh agama dan moral :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan". (QS. An-Nahl : 90)

Dalam kenyataannya teori dan praktek memang jauh berbeda, antara kejadian-kejadian tidak terhitung banyaknya baik itu berupa penindasan, kekerasan dan lain sebagainya baik yang menyangkut agama, politik, budaya serta harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Sedangkan dalam hukum Positif telah ada undang-undang yang menjamin terhadap perlindungan hak asasi, tetapi kenyataannya menunjukkan jauh dari semua itu. Dalam hal ini hak asasi manusia dan kebebasan sepanjang sejarah perkembangannya, begitu pula dalam arti teori dan idealisitas jauh dari realitas yang diharapkan.

Dengan demikian karena sangat penting arti hidup bagi manusia. Al-Quran telah menjamin dan melindungi kehidupan seseorang untuk mempertahankan dan meneruskannya, baik mengenai hak-hak sosial, ekonomi, politik dan agama.

Juga undang-undang telah menjamin harkat dan martabat manusia yang didasarkan pada prinsip keadilan untuk menghormati hak dan kewajiban manusia.

Penulis berkesimpulan bahwa realisasi dari tuntutan hak-hak asasi manusia termasuk keadilan ekonomi maupun kebebasan politik tidak mudah dipraktekkan, karena memerlukan perhatian yang mendalam terhadap perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan pertumbuhan peradaban, berikut konsekwensinya seperti kesadaran individu dan masyarakat dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian dihasilkan upaya yang nyata untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia misalnya dalam bentuk penyuluhan dan bantuan hukum bagi masyarakat.